



# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

---

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

---

2024

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Manual Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024 dapat diselesaikan. Manual IKU ini, disusun untuk digunakan agar pencapaian tujuan organisasi dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien di dalam mendukung pencapaian target dan sasaran program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024. Manual IKU ini juga disusun untuk dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan pengukuran dan capaian kinerja terhadap target/sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), serta untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja lingkup Sekretariat Jenderal.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Manual IKU. Semoga buku ini bermanfaat dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 4 Januari 2024

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



**Agus Suherman**

IK 1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	5
IK 2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	7
IK 3	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPP)	9
IK 4	Produksi perikanan tangkap (juta ton)	11
IK 5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (triliun)	13
IK 6	Tenaga kerja yang terlibat pada sektor Perikanan Tangkap (orang)	14
IK 7	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan DJPT (persen)	16
IK 8	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan DJPT (persen)	17
IK 9	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan DJPT (persen)	18
IK 10	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan DJPT (persen)	19

IK 11	Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan DJPT (persen)	20
IK 12	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan DJPT (unit kerja)	21
IK 13	Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan DJPT (nilai)	22
IK 14	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT (Nilai)	23
IK 15	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan DJPT (indeks)	24
IK 16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan di lingkungan DJPT (persen)	25
IK 17	Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan DJPT (persen)	26
IK 18	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT (Nilai)	28
IK 19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan DJPT (persen)	30
IK 20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	32
IK 21	Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan DJPT (nilai)	38

1



SASARAN PROGRAM :

**KESEJAHTERAAN NELAYAN MENINGKAT**

# NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) (indeks)

NAMA INDIKATOR KINERJA

: NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)

## DEFINISI

Merupakan indikator yang menunjukkan alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh nelayan dan indeks harga yang dibayar oleh nelayan.

## FORMULA PERHITUNGAN

Dihitung dari indeks harga yang diterima nelayan ( $I_t$ ) dibagi dengan indeks harga yang dibayar nelayan ( $I_b$ ) dikali 100 (%).

$$NTN = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$$

Nilai TW I = capaian TW I (rata-rata Jan-Mar).

Nilai TW II = capaian TW II (rata-rata Apr-Jun).

Nilai TW III = capaian TW III (rata-rata Jul-Sep)

Nilai TW IV = capaian TW IV (rata-rata Okt-Des).

Nilai Tahunan = Rata-rata Jan-Des

Satuan	:	Indeks
Tingkat Validitas	:	Outcome
Sumber Data	:	BPS (Badan Pusat Statistik)
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	108

2



SASARAN PROGRAM :

**SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP  
BERKELANJUTAN**

# PROPORSI TANGKAPAN JENIS IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN

(persen)

**NAMA INDIKATOR KINERJA**

: PROPORSI TANGKAPAN JENIS IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN

## DEFINISI

- Pemilihan tindakan pengelolaan sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Selain itu, perlu adanya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pengelolaan terkait dengan karakter WPPNRI dan penggunaan data statistik sebagai dasar penilaian.
- Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu.

## CARA PENGUKURAN

Dihitung dari jumlah volume produksi perairan laut pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI.

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Outcome
Sumber Data	:	Sesditjen Perikanan Tangkap
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Minimize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	≤ 80

3



SASARAN PROGRAM :

**TATA KELOLA SUMBER DAYA PERIKANAN  
TANGKAP BERTANGGUNG JAWAB**



# WPPNRI YANG MELAKSANAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR (WPP)

NAMA INDIKATOR KINERJA

: WPPNRI YANG MELAKSANAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

## DEFINISI

WPP yang melaksanakan penangkapan ikan terukur adalah WPP yang dalam pengelolaannya mampu mengadopsi prinsip-prinsip penangkapan ikan terukur seperti mempertimbangkan ketersediaan sumber daya ikan, alokasi usaha penangkapan ikan, dan penangkapan ikan sesuai dengan batas kuota yang ditetapkan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

## CARA PENGUKURAN

Dihitung dari jumlah WPP yang melaksanakan prinsip-prinsip penangkapan ikan terukur dengan persyaratan: (1) Pengaturan Pelabuhan pangkalan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan atau mengisi perbekalan; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendataan hasil tangkapan dengan penguatan teknologi Informasi.

Satuan	:	WPP
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Dit. PSDI, Dit. KP, Dit. KAPI dan Dit. PDK
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	11

4



SASARAN PROGRAM :

**PRODUKTIVITAS PERIKANAN TANGKAP  
MENINGKAT**

NAMA INDIKATOR KINERJA : PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

## DEFINISI

Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.

## CARA PENGUKURAN

$$Prod_{\text{Perikanan Tangkap}} = Prod_{\text{PTL}} + Prod_{\text{PTPD}}$$

Keterangan:

ProdPTL = Produksi Perikanan Tangkap di Laut

ProdPTPD= Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Darat

Satuan	:	Juta Ton
Tingkat Validitas	:	Outcome
Sumber Data	:	Pusdatin
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	6

5



SASARAN PROGRAM :

**EKONOMI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP  
MENINGKAT**

## NANAMA INDIKATOR KINERJA

: PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERIKANAN TANGKAP

## DEFINISI

- PNBP sektor PT adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat sektor PT yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan
- Peningkatan PNBP dari sektor perikanan diantaranya ditentukan dari arah operasional perikanan tangkap baik dari sumber daya alam (SDA) maupun non sumber daya alam (Non SDA).

## CARA PENGUKURAN

Merupakan nilai PNBP dari sektor Perikanan Tangkap di tahun berjalan (PNBP SDA + PNBP Non SDA)

Satuan	:	Triliun Rupiah
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Biro Keuangan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	3,56

# TENAGA KERJA YANG TERLIBAT PADA SEKTOR PERIKANAN TANGKAP (orang)

**NAMA INDIKATOR KINERJA**

: TENAGA KERJA YANG TERLIBAT PADA SEKTOR PERIKANAN TANGKAP

## DEFINISI

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor perikanan tangkap.

## CARA PENGUKURAN

Jumlah tenaga kerja yang meliputi kegiatan penataan dan pengembangan nelayan serta pengumpulan dan pengolahan data perikanan.

Satuan	:	Orang
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Direktorat Lingkup DJPT
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Target	:	298.650

6



SASARAN PROGRAM :

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG  
BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

# Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

## DEFINISI

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

## CARA PENGUKURAN

$$RHP = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

### Keterangan:

RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan  
 $\sum Nt$  = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya telah ditindaklanjuti oleh Setditjen PT  
 $\sum N$  = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang dokumennya harus ditindaklanjuti oleh Setditjen PT

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal KKP
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulan
Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Target	:	80



# Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

## DEFINISI

Persentase Penyelesaian temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan informasi penyelesaian temuan LHP BPK yang disajikan dalam laporan tindak lanjut atas temuan LHP BPK yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

<b>CARA PENGUKURAN</b>	$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK Tahun 2023}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Tahun 2023}} \times 100\%$	<u>Keterangan:</u> Pada penyelesaian jika masih dalam progress tetap dilaporkan dokumen/laporannya
------------------------	--	---

Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Minimize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Target	:	< 0,5

# Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

## DEFINISI

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; (c) mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (d) mendukung pencapaian prioritas nasional; (e) merupakan arahan direktif presiden; (f) dan pertimbangan lainnya.

## CARA PENGUKURAN

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

### Keterangan:

PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target

IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah

AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Satuan	:	Persen	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah	Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal KKP	Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir	Target	:	80

# Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

## DEFINISI

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## CARA PENGUKURAN

Diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

1. Penyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%)
2. Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%)
3. Paket pengadaan melalui penyedia pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang telah diumumkan dalam SiRUP (5%)
4. Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%)
5. HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%)
6. Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)
7. Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%)
8. Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)
9. Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)
10. Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)
11. Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)
12. Hasil pengawasan Inspektorat Mitra DJPT terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Ditjen Perikanan Tangkap (15%)
13. Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)

Satuan Pengukuran	:	Persen	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah	Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal KKP	Metode Cascading	:	Lingkup Dipersempit
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir	Target	:	80

# Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

## DEFINISI

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## CARA PENGUKURAN

**Diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:**

1. Kualitas Pengawasan (60%), terdiri dari:
  - a. Kualitas perencanaan pengawasan (20%);
  - b. Kualitas pelaksanaan pengawasan (40%).
2. Kualitas Pengelolaan BMN (40%), terdiri dari:
  - a. Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (5%).
  - b. Tersedianya Usulan penetapan status penggunaan BMN (10%).
  - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat (10%).
  - d. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 (10%).
  - e. Penyusunan/penyampaian laporan BMN secara tepat waktu (5%).

Satuan	:	Persen	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah	Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal KKP	Metode Cascading	:	Lingkup Dipersempit
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir	Target	:	80

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (unit kerja)

## DEFINISI

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dengan kriteria:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

## CARA PENGUKURAN

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

Satuan Pengukuran	:	Unit Kerja	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah	Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal KKP (Inspektorat V)	Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir	Target	:	15

# Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)

## DEFINISI

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP). Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%)

## CARA PENGUKURAN

Dihitung dari hasil penilaian Itjen KP atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrument (Lembar Kerja Evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	: Nilai	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output kendali rendah	Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Inspektorat Jenderal KKP	Metode Cascading	: Komponen Pembentuk
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir	Target	: 84

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan DJPT (Nilai)

## DEFINISI :

Pemenuhan dokumen Maturitas (*maturity*) berarti dikembangkan penuh atau optimal (Cooke-Davis, 2005). Andersen and Jessen (2003) menyatakan bahwa konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

## FORMULASI PERHITUNGAN :

- Penilaian pendahuluan  
Survey persepsi dengan menggunakan kuesioner
- Pengujian Bukti  
Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor

Satuan Pengukuran	: Nilai	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output kendali rendah	Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: BPKP atau Itjen KP	Metode Cascading	: Adopsi Langsung
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir	Target	: 3,3

# Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (indeks)

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (indeks)

## DEFINISI

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).

## CARA PENGUKURAN

$$IP\ ASN\ DJPT = \frac{IP\ 1 + IP\ 2 + \dots + IP\ n}{n}$$

### Keterangan:

IP ASN Ditjen PT	= Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
IP 1, IP 2, ....IP 3 n	= Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
n	= Jumlah Eselon II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Satuan Pengukuran	: Indeks	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output kendali rendah	Periode Pelaporan	: Semesteran
Sumber Data	: Aplikasi Ropeg/Nota Dinas Biro SDMAO KKP	Metode Cascading	: Komponen Pembentuk
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir	Target	: 84



# Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

## DEFINISI

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## CARA PENGUKURAN

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

### Keterangan:

a = Jumlah rancangan Permen KP dan rancangan Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Kepmen KP mengenai Program Penyusunan Permen dan Kepmen di lingkungan KKP

b = Jumlah rancangan Permen KP dan rancangan Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Kepmen KP mengenai Program Penyusunan Permen dan Kepmen di lingkungan KKP

Satuan Pengukuran	: Persen	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output kendali rendah	Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Biro Hukum	Metode Cascading	: Adopsi Langsung
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir	Target	: 100

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Persentase unit kerja di lingkungan Ditjen Perikanan yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (persen)

## DEFINISI

- Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari
- Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Collaboration Office

## CARA PERHITUNGAN CAPAIAN

Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Collaboration Office

Pembobotan yang dimaksud antara lain :

- Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5.
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

## Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Persentase unit kerja yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

### CARA MENGUKUR

- Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*Collaboration Office*).
- Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
  - Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin *upload* keaktifan dan maksimal 4 poin *upload* keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
  - Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat Eselon 2.
  - Poin diberikan untuk postingan yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan
  - Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai indikator kinerja MP masing-masing unit kerja eselon I.
- Capaian dihitung dengan rumus:

$$\text{Keaktifan} : \frac{\text{Jumlah Nilai Pencapaian pegawai yang wajib ikut serta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pegawai yang wajib ikut serta/bergabung}} \times 100$$

Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian DJPT pada triwulan I-IV

Nilai TW I = capaian TW I (rata-rata Jan-Mar).      Nilai TW III = capaian TW III (rata-rata Jan-Sep)  
 Nilai TW II = capaian TW II (rata-rata Jan-Jun).      Nilai TW IV = capaian TW IV (rata-rata Jan-Des).      Nilai Tahunan = Rata-rata Jan-Des

Satuan Pengukuran	: Persen	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output kendali rendah	Periode Pelaporan	: Triwulanan
Sumber Data	: Pusdatin	Metode Cascading	: Komponen Pembentuk
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir	Target	: 94

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPT (Nilai)

### DEFINISI

Berdasarkan **Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021**, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

- **KRITERIA INOVASI**
  1. Memiliki Kebaruan
  2. Efektif
  3. Bermanfaat
  4. Dapat Ditransfer/Direplikasi
  5. Berkelanjutan
- **KELOMPOK INOVASI**
  1. Kelompok Umum
  2. Kelompok Khusus

### CARA PERHITUNGAN CAPAIAN :

- Aspek Penilaian Kelompok Umum :

1. Ringkasan (5%)
2. Ide Inovatif (20%)
3. Signifikansi (25%)
4. Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)
5. Adaptabilitas (20%)
6. Keberlanjutan (20%)
7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)

- Aspek Penilaian Kelompok Khusus :

1. Pembaruan/Peningkatan Inovasi (25%)
2. Adaptabilitas (20%)
3. Penguatan Keberlanjutan (25%)
4. Evaluasi (30%)

- Formula Pengukuran :

1. Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 75.
2. Capaian hasil dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{N1 + N2 + N\dots}{\text{Total N}} \times 100\%$$

Keterangan :

- N1 = Nilai Proposal 1
- N2 = Nilai Proposal 2
- Total N = Jumlah Proposal yang diajukan
- Persentase capaian = capaian hasil

\* ) Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun 2022

Satuan Pengukuran	:	Unit Kerja	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi	Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Pusdatin	Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir	Target	:	76

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)

## DEFINISI

- Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan.
- Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat **3 Variabel Perhitungan, yaitu:**
  - 1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1), Bobot Nilai (30%)**
  - 2. Persentase Data Produksi KP yg Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.**
  - 3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%**

## UKURAN

### Hasil penghitungan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data

Nilai TKPD 0 % - 25 % (tidak patuh)

Nilai TKPD 26 % - 50 % (cukup patuh)

Nilai TKPD 51 % - 75 % (patuh)

Nilai TKPD 76 % - 100 % (sangat patuh)

## CARA PERHITUNGAN CAPAIAN

- **Variabel Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA ( $X_1$ ):**  
Dihitung berdasarkan jumlah KUSUKA yang telah valid pada setiap unit kerja eselon I pada laman satu data KKP, dengan rumus:  
 **$\Sigma$  KUSUKA = (Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid / Total Target) x 100**
- **Variabel Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi ( $X_2$ ):**  
Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi terhadap sampling yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi validasi nasional desktop dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.

Capaian Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi Dihitung dengan rumus = ***R Sampling + R Validasi***

- **Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi ( $X_3$ )**  
Merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon 1  
  
Penilaian dihitung terhadap capaian kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan dengan rumus:  
**Nilai per eselon 1 = (jumlah rencana aksi yang diselesaikan/total kegiatan berdasarkan rencana aksi) x 100**
- **Bobot:**  
**Variabel  $X_1$ :** Bobot 30%  
**Variabel  $X_2$ :** Bobot 40%  
**Variabel  $X_3$ :** Bobot 30%
- Perhitungan Persentase Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan, dengan rumus:  
**Persentase TKPD :  $X_1 + X_2 + X_3$**

Satuan Pengukuran	:	Persen	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah	Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Pusdatin	Metode Cascading	:	Komponen Pembentuk
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir	Target	:	91

# Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)

## DEFINISI

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

**Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran** dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $> 95$ ;
- Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA  $> 70$

## CARA PERHITUNGAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$



# Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)

## CARA PERHITUNGAN

### 1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan ( tidak kumulatif)
- ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

### 2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai

$$DevDIPA BPeg = \frac{||R BPeg n - RPD BPeg n||}{RPD B Peg n} \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA BBar = \frac{||R BBar n - RPD BBar n||}{RPD B Bar n} \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA BMod = \frac{||R BMod n - RPD BMod n||}{RPD B Mod n} \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA n = \frac{||Dev DIPA BPeg + DevDIPA BBar + Dev DIPA BMod||}{3}$$

# Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)

## CARA PERHITUNGAN

### 3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- ✓ Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

### 4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- ✓ Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- ✓ Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- ✓ Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA\ BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30\%)$$

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu\ BPeg \times Target\ BPeg\ Tw\ ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu\ BBar \times Target\ BBar\ Tw\ ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu\ BMod \times Target\ BMod\ Tw\ ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan

$$NKPA_n = \frac{(PAN)}{(TPn)} \times 100$$

# Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)

## CARA PERHITUNGAN

### 5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontakruak non belanja pegawai
- ✓ 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontakruak
- ✓ Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left( \frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

### 6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- ✓ Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- ✓ Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

%GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- ✓ Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran\ TUP}{TUP} \times 100$$

- ✓ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP **IKPAUPTUP = (NK – UPKW \* 50%) + (NK – PGUP \* 25%) + (NKSetor \* 25%)**

## CARA PERHITUNGAN

### 7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut :

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left( \frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

### 8. Capaian Output 25%

# Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)

## CARA PERHITUNGAN

### 8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left( \frac{\frac{\sum_{i=1}^n Capaian\ RO}{Target\ RO}}{n} \right)$$

- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Satuan Pengukuran	:	Nilai	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah	Periode Pelaporan	:	Semesteran
Sumber Data	:	Biro Keuangan	Metode Cascading	:	Lingkup Dipersempit
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir	Target	:	93,76

## Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)

<b>KODE IK</b>	: <b>IK MANDATORY</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
<b>NAMA INDIKATOR KINERJA</b>	: Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)

### DEFINISI

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain
  - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
  - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
  - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
  - d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
  - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

# Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)

## CARA PERHITUNGAN

### Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

- NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi
- P : penyerapan anggaran
- K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- COP : capaian output program
- CRO : capaian ro
- NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja
- W<sub>P</sub> : bobot penyerapan anggaran
- W<sub>K</sub> : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan
- W<sub>COP</sub> : bobot capaian Output Program
- W<sub>CRO</sub> : bobot capaian RO
- W<sub>E</sub> : bobot capaian efisiensi

Satuan Pengukuran	:	Nilai	Polarisasi	:	Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah	Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Biro Keuangan	Metode Cascading	:	Lingkup Dipersempit
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir	Target	:	86



*Terima Kasih.*